



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2011/PA- Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidika SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Percut Sei Tua, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai "**Penggugat**"

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekedaan Satpam, tempat tinggal Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1072/Pdt.G/2011/PA- Lpk. dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 07 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan

No.1072/Pdt.G/2011/PA. Lpk



1146/117/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai tahun 2004, namun sejak tahun 2005 sampai bulan saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan ; Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah belanja, dan Tergugat egois/suka marah-marah kalau diminta uang belanja serta Tergugat sering pulang larut malam.
4. Bahwa akibat posita. angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari pemberian orang tua Penggugat. di alamat Penggugat tersebut di atas. Pada pertengkaran tersebut Tergugat sering menanpar dan meninju pipi Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta nafkah belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberinya, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi.
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang



didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menysia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**).
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan

No.1072/Pdt.G/2011/PA. Lpk



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a **Bukti tertulis** ; berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1146/117/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya yang ditandai dengan P.1

b. **Bukti saksi** :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat Anak kandung saksi.
- Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2005, saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan



Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suwarina dan Tergugat bernama M. Royhan sebagai suami Penggugat karena Penggugat keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan menikah tahun 2000 yang lalu namun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2005, saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan

No.1072/Pdt.G/2011/PA. Lpk



tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 akan tetapi tidak



berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sebagaimana PERMA Nomor. 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat (**SAKSI I** dan **SAKSI II**), sebagai keluarga Penggugat merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai saksi. Sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil- dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara langsung tentang pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar, karena kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan

No.1072/Pdt.G/2011/PA. Lpk



dalil gugatan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن لیتہ۔ ان خلق لكم من لفسکم أزواجاً لیتسکنوا لیہا۔ و
جعل بینکم مودة ورحمة...**

Artinya : *"Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat
5. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUSLIM S, SH.,MA sebagai Ketua Majelis,Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN,SH. dan Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan HELMIYAH HASIBUAN,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Hal. 9 dari 8 halaman Putusan

No.1072/Pdt.G/2011/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUSLIM S, SH.,MA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN,SH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

HELMIYAH HASIBUAN,S.Ag_

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	386.000,-